



**PUTUSAN**  
Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sinji Bin Supranto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/3 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Semadar LK.I Rt.017 Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sinji Bin Supranto ditangkap sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa Sinji Bin Supranto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua Sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SINJI Bin SUPRANTO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sesuai dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SINJI Bin SUPRANTO** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 1,3513 gram **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SINJI Bin SUPRANTO pada hari Rabutanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2023 yang beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 2,98 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN (berkas terpisah) menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN, lalu setibanya terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN didepan Alfamaret kemudian terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pulang kerumah setibanya dirumah terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN jual kepada pembeli

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminjam handphone saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan menghubungi sdr.IKSAN (DPO) ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri menuju ke tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu terdakwa kerumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, setibanya dirumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN menggunakan shabu didalam kamar rumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**  
**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa SINJI Bin SUPRANTO pada hari Rabutanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan Februari tahun 2023 yang beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih shabu dengan berat 2,98 gram shabu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN (berkas terpisah) menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN, lalu setibanya terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN didepan Alfamaret kemudian terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus korak rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkotika jenis shabu terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pulang kerumah setibanya dirumah terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN membagi narkotika jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN jual kepada pembeli

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminjam handphone saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan menghubungi sdr.IKSAN (DPO) ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian terdakwa langsung berangkat sendiri menuju ke tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu terdakwa kerumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, setibanya dirumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN menggunakan shabu didalam kamar rumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut , Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi NOVA BUDI SANTOSO Bin BUDIYANA ;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Arif Lintang Bin Tubagus Zainudin pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 di rumah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kebun Sayur RT. 10 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peristiwa tindak pidana Narkotika di lokasi tersebut ;

- Bahwa pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDI ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari membeli dengan saudara IKHSAN seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pada pembelian pertama dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada pembelian kedua;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri, dijual kembali, dan Terdakwa serta saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS telah menjual sebanyak dua setengah gram ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung methamfetamina ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi HENDRA HR Bin HERMAN ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Arif Lintang Bin Tubagus Zainudin pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 di rumah yang beralamat di Kampung Kebun Sayur RT. 10 Kelurahan Panjang Utara Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peristiwa tindak pidana Narkotika di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDI ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saudara IKHSAN seharga Rp. 2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pada pembelian pertama dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada pembelian kedua
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS Narkotika shabu-shabu tersebut dibeli untuk digunakan sendiri, dijual kembali, dan Terdakwa serta saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS telah menjual sebanyak dua setengah gram ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya adalah positif mengandung methamfetamina ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izn dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sesuai dengan apa yang saksi lihat, yang saksi alami dan yang saksi dengar tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 gram, kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi melalui pesan singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN ;
- Bahwa setibanya Terdakwa dan saksi didepan Alfamart kemudian Terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild bekas yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkoba jenis shabu Terdakwa dan saksi pulang kerumah setibanya dirumah Terdakwa dan saksi membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian Terdakwa dan saksi jual kepada pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminjam handphone saksi dan menghubungi sdr.IKSAN ingin mengambil setengah kantong shabu, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu Terdakwa kerumah saksi , setibanya dirumah saksi lalu Terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan saksi dan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi menggunakan shabu didalam kamar rumah saksi lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi,

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dilakukan tes urine ;

- Bahwa terhadap urine saksi dan Terdakwa Hasilnya adalah positif mengandung methamfetamina ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun menjual, membeli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 12.00 Wib saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN menghubungi sdr IKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak sebanyak ½ kantung atau 2,5 gram, kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN melalui pesan



singkat via whatsapp menanyakan harganya lalu sdr.IKHSAN menjawab "seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)", kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat menuju ke Tegineneng menemui sdr.IKSAN ;

- Bahwa Setibanya Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN didepan Alfamart kemudian Terdakwa menghubungi sdr.IKSAN tak lama kemudian sdr.IKSAN datang lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna mild bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah menerima narkoba jenis shabu Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN pulang ke rumah setibanya dirumah Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN membagi narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) bungkus yang kemudian Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN jual kepada pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam handphone saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan menghubungi sdr.IKSAN ingin mengambil setengah kantong shabu atau sebanyak 5 gram, kemudian Terdakwa langsung berangkat sendiri menuju ke tegineneng menemui sdr.IKSAN untuk membeli shabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah menerima shabu Terdakwa ke rumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN, setibanya dirumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu Terdakwa membagi shabu menjadi 4 (empat) bungkus shabu dan dari proses pembagian tersebut setiap ada pembeli yang akan membeli shabu berkomunikasi dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN dan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yang mana dari proses tersebut sudah terjual sebanyak dua setengah gram sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN menggunakan shabu didalam kamar rumah saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat sedang melayani pembeli tiba-tiba datang anggota Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan dilakukan tes urine;
- Bahwa terhadap urin Terdakwa dan saksi ARIF Hasilnya adalah positif mengandung methamfetamina ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun menjual, membeli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 1,3513 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ; ;
- Bahwa benar 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale tersebut milik dan kepunyaan Terdakwa SINJI Bin SUPRANTO dan Saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG membeli narkotika jenis shabu kepada sdr IKSAN sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yang Pertama dilakukan Terdakwa bersama saksi ARIF LINTANG pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantung atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) (barang sudah habis terjual), sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan saksi SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.IKSAN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan serta keuntungan menggunakan atau pakai narkotika jenis shabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi SINJI Bin SUPRANTO membeli narkotika jenis shabu kepada sdr.IKSAN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keuntungan menggunakan atau pakai narkoba jenis shabu secara gratis

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Sinji Bin Supranto ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat diketahui Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 17.00 Wib beralamatkan di Kampung Kebun sayur Rt 010 Kel Panjang Kec Panjang Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah kasur kamar saksi ARIF LINTANG dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan diatas speaker dan 1 (satu) bundel plastik klip baru yang ditemukan dari pinggiran jendela kamar saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi ARIF LINTANG, 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih berisikan kristal narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale tersebut milik dan kepunyaan Terdakwa SINJI Bin SUPRANTO dan Saksi ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG, mereka membeli narkotika jenis shabu kepada sdr IKHSAN(DPO) sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembelian, yang pertama dilakukan Terdakwa bersama saksi ARIF LINTANG pada hari Minggu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantung atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) (barang sudah habis terjual), sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan Terdakwa SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKHSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG tujuan Terdakwa SINJI Bin SUPRANTO dan saksi ARIF LINTANG membeli narkoba jenis shabu kepada sdr.IKSAN (DPO) dengan maksud dan tujuan akan dijual kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan serta keuntungan menggunakan atau pakai narkoba jenis shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL38EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika , Tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa ARIF LINTANG Bin TUBAGUS ZAINUDIN** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2212 gram, 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1301 gram..Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung **Methamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di rumah saksi ARIF LINTANG tersebut akan dijual oleh Terdakwa SHINJI dan saksi ARIF LINTANG dan Terdakwa SHINJI dan saksi ARIF LINTANG bukanlah tenaga medis dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur menjual narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, maka dengan demikian secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3 tersebut diatas, Terdakwa dan saksi ARIF LINTANG telah bersepakat untuk membeli Shabu dengan Sdr IKHSAN (DPO) dimana uang untuk pembelian Shabu tersebut adalah uang bersama Terdakwa dan Saksi ARIF LINTANG yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib sebanyak ½ kantung atau 2,5 gram dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) (barang sudah habis terjual), sedangkan pembelian yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib dengan membeli shabu sebanyak 5 gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dilakukan Terdakwa SINJI Bin SUPRANTO sendiri dengan berangkat menuju titik pertemuan dengan sdr.IKSAN didepan Alfamart Tegineneng Kab Pesawaran dan barang tersebut kurang lebih sudah terjual setengah dari jumlah barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut telah ternyata ada Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi ARIF LINTANG untuk membeli Shabu dari Sdr. IKHSAN dan kemudian menjual



Kembali Shabu-shabu tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 1,3513 gram, barang bukti tersebut di atas adalah barang terlarang menurut undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sinji Bin Supranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sinji Bin Supranto oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 1,3513 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp3,000.00 (Tiga Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Agus Windana, S.H. , Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24